



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Terakreditasi BAIK SEKALI No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023

Alamat: Jl. Unizar No.20 Turida, Mataram 83237, Telp/hp : 081959051389

Email : fakultashukumunizar@gmail.com

Website : fhunizar.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM NOMOR : 016 /SK/DEK/FH-04/UNIZAR/VI/2024

Tentang :

PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa di akhir masa studi mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana;
 - b. Bahwa untuk itu perlu mengangkat Tim Penguji Ujian Skripsi bagi mahasiswa tersebut;
 - c. Bahwa tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sudah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi;
 - d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. SK Badan Akreditasi Nasional No. 4944/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023, Tanggal 8 November 2023;
 6. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar;
 7. Keputusan yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar Nomor ; 015/SK/YPLA/VII/2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
- Pertama : Mengangkat Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Kedua : Dosen Penguji dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Fakultas Hukum

Dekan


Dr. Amuddin, SH.,MH.

NIDN : 0831126735

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Al-Azhar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar No: 016/FH-04/SK/Dek/UNIZAR/VI/2024 Tanggal 03 Juni 2024 tentang Dosen Penguji Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (S1) Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

**DAFTAR MAHASISWA DAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

NO	NAMA MAHASISWA (NIM)	JUDUL SKRIPSI	PENGUJI
1	Kemal Mubarak (020.04.0040)	Kedudukan Hukum Kepemilikan Tanah Bagi Pemegang Sertifikat Ganda (Analisis Putusan No 5/Yur/Pdt/2018).	1. Ruslan Haerani, SH., MH 2. Irma Istihara Zain, SH., MH 3. Gusti Ayu Ratih Damayanti, SH., MH
2	Reilita Dwi Arsitha (020.04.0057)	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Batubara (Analisis Putusan PN Praya Nomor 123/PID.B/LH/2023/PN PYA)	1. B. Farhana Kurnia Lestari, SH., MH 2. Dhina Megayati, SH., MH 3. Dr. Ainuddin, SH., MH

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Ainuddin, SH.,MH.

NIDN : 0831126735



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA (ANALISIS PUTUSAN
PN PRAYA NOMOR 123/PID. B/LH/2023/PN PYA)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat – syarat untuk mencapai
Kebulatan studi program strata satu (S – 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al - Azhar**

Oleh:

**Nama : Reilita Dwi Arsitha
NIM : 020.04.0057
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL - AZHAR
MATARAM
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA (ANALISIS PUTUSAN
PN PRAYA NOMOR 123/PID. B/LH/2023/PN PYA)**


Dipersiapkan Oleh:

**Nama : Reilita Dwi Arsitha
NIM : 020.04.0057
Program Studi : Ilmu Hukum**

**Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian
Pembimbingan Skripsi pada tanggal 04 Juni 2024**

**Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat – syarat
untuk mencapai kebulatan studi Program Strata Satu (S – 1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Al – Azhar**

**Mataram, 04 Juni 2024
Universitas Islam Al – Azhar
Fakultas Hukum
D e k a n**



**Dr. Ainuddin, SH., MH.
NIDN. 0831126735**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA (ANALISIS PUTUSAN
PN PRAYA NOMOR 123/PID. B/LH/2023/PN PYA)**

Oleh:


Nama : Reilita Dwi Arsitha
NIM : 020.04.0057
Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing Utama




B. Farhana Kurnia Lestari, SH., MH.
NIDN. 083 0048103

**Mataram, 4 Juni 2024
Pembimbing Pendamping**




Dhina Megayati, SH., MH.
NIDN. 080 5068001

PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :

1. **B. Farhana Kurnia Lestari, SH.,MH.** 
NIDN. 0830048103 (_____)

2. **Dhina Megayati, SH., MH.** 
NIDN. 0805068001 (_____)

3. **Dr. Ainuddin, SH., MH.** 
NIDN. 0831126735 (_____)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reilita Dwi Arsitha
NIM : 020.04.0057
Fakultas : Hukum Universitas Islam Al – Azhar Mataram
Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Analisis Putusan PN Praya Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar keserjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Al-Azhar Mataram.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, 4 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Reilita Dwi Arsitha

Reilita Dwi Arsitha

NIM. 020040057

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Analisis Putusan PN Praya Nomor 123/PID. B/LH/2023/PN Pya)”** dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Al – Azhar Mataram, juga untuk menambah wawasan atau pengetahuan setiap pembaca karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini berkat bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan moral dan spiritual dari berbagai pihak yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP. selaku Rektor Universitas Islam Al – Azhar Mataram;
2. Bapak Dr. Ainuddin, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al – Azhar Mataram;
3. Ibu B. Farhana Kurnia Lestari, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah berkenan memberikan banyak saran, masukan maupun koreksi dalam upaya perbaikan skripsi yang disusun oleh penulis;

4. Ibu Dhina Megayati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah berkenan memberikan banyak saran, masukan maupun koreksi dalam upaya perbaikan skripsi yang disusun oleh penulis;
5. Bapak Dr. Ainuddin, SH., MH. selaku Dosen Penguji Penetral yang telah memberikan banyak saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Al – Azhar Mataram, yang telah dengan tekun dan sabar mengajar serta mentransfer ilmunya.
7. Orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan moril, materil dan do`a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang turut serta membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyusun skripsi ini terdapat banyak kekurangan serta kesalahan, karena penulis menyadari bahwa apa yang diuraikan didalam tulisan ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dan berguna untuk penyempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana.

Mataram, 4 Juni 2024

Penulis



Reilita Dwi Arsitha

NIM. 020040057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	7
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2.1.1 Pertanggungjawaban Pidana	9
2.1.2 Pemidanaan	14
2.1.3 Teori-teori Pemidanaan.....	15

2.1.4	Unsur-unsur Pidana.....	17
2.2	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	19
2.3	Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	20
2.4	Tinjauan Umum tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	23
2.5	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
3.1	Jenis Penelitian	37
3.2	Jenis Pendekatan.....	37
3.3	Sumber Bahan Hukum.....	38
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	39
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
4.1	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Analisis Putusan PN Praya Nomor : 123/Pid.B/LH/2023 PN Pya	40
4.2	Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan keputusan bagi pelaku tindak pidana pertambangan dan batubara analisis putusan PN Praya Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya	50
BAB V PENUTUP.....		60
5.1	Kesimpulan.....	60
5.2	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN PUTUSAN

ABSTRAK

Sektor pertambangan menjadi salah satu penunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, maka kegiatan pertambangan harus dilakukan sesuai prosedur dan memiliki legalitas sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batubara analisis putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya (2) mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pertambangan mineral dan batubara analisis putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan bahan primer, sekunder, dan tersier

Teknik pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pertambangan mineral dan batubara analisis putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya adalah terdakwa telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku pertambangan mineral dan batubara analisis putusan Nomor 123/Pid.B/LH/2023/PN Pya berdasarkan pertimbangan yang bersifat yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, tuntutan jaksa, serta alat-alat bukti dan factor sosiologis yang bersifat non yuridis, hakim memutuskan terdakwa dijatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pertambangan